



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemuda merupakan salah satu komponen bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan karena pemuda merupakan generasi penerus yang akan menjaga, memelihara, dan melanjutkan tujuan dan cita-cita Bangsa;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan dukungan bagi pemuda berprestasi dan bagi pemuda berprestasi dari keluarga tidak mampu serta pemuda berprestasi yang akan menempuh pendidikan keagamaan, diperlukan adanya kebijakan pengaturan pemberian beasiswa dari Pemerintah Daerah yang dapat meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing dalam pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan memberikan penghargaan berbentuk beasiswa kepada pemuda yang berprestasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pemberian Penghargaan Kepemudaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 623);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tabalong.
4. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Tabalong.

6. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong.
7. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
8. Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
9. Beasiswa Pemuda Berprestasi adalah bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada pemuda yang memenuhi persyaratan.
10. Mahasiswa adalah anggota masyarakat Kabupaten Tabalong yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal, jenjang pendidikan tinggi dan jenis pendidikan tertentu.
11. Wali adalah wakil atau pengampu dari calon penerima Beasiswa Pemuda.
12. Prestasi adalah taraf keberhasilan seseorang dalam mempelajari materi pembelajaran/kemampuan/bakat istimewa di bidang tertentu yang dinyatakan dalam bentuk skor maupun diperoleh dari hasil tes atau hasil dari perlombaan tertentu.
13. Prestasi Akademik adalah prestasi yang dimiliki di bidang akademik untuk menunjukkan pencapaian yang telah diperoleh siswa dari hasil belajar.
14. Prestasi Non Akademik adalah penghargaan yang diperoleh dari bidang non akademik, antara lain bidang keagamaan, seni, budaya, olahraga, sains/pengetahuan alam dan sejenisnya.
15. Aplikasi Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang selanjutnya disebut SILANGKARR adalah aplikasi berbasis web untuk database kondisi warga miskin Kabupaten Tabalong.
16. Keluarga Tidak Mampu adalah keluarga yang namanya ada atau terdaftar dalam aplikasi SILANGKARR berdasarkan surat keputusan kemiskinan desa atau kelurahan di Daerah yang terbaru.
17. Perguruan Tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang berakreditasi, dengan jurusan/program studi yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Tabalong dan telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaan seleksi dan pemberian Beasiswa Pemuda.
18. Lembaga Pendidikan Keagamaan adalah badan atau organisasi yang didirikan untuk menyelenggarakan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai agama tertentu dengan tujuan untuk kepribadian peserta didik agar sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai terkandung di dalamnya.
19. Kerja Sama adalah usaha bersama antara Daerah dan daerah lain, antara Daerah dan pihak ketiga, antara Daerah dan lembaga yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi serta efektifitas pelayanan publik maupun hal yang saling menguntungkan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong.
21. Tim Verifikasi adalah tim yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memeriksa dan memastikan kelayakan calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi.

BAB II
ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

- (1) Pelaksanaan pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. obyektivitas;
 - b. transparansi;
 - c. akuntabilitas;
 - d. non diskriminatif; dan
 - e. mudah diakses.
- (2) Asas obyektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pelaksanaan pemberian Beasiswa harus memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Asas transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pelaksanaan pemberian Beasiswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat untuk menghindari segala penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pelaksanaan pemberian Beasiswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
- (5) Asas non diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah setiap calon penerima Beasiswa dapat mengikuti proses pemberian Beasiswa tidak membedakan perlakuan yang berhubungan dengan kewarganegaraan, suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin.
- (6) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah pelaksanaan pemberian Beasiswa mudah dikelola melalui sosial media/media massa/*online/offline* oleh pihak pemberi maupun penerima Beasiswa.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemberian Beasiswa bagi Pemuda berprestasi di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas, dan berdaya saing untuk mendukung percepatan pembangunan di Daerah;
 - b. memberikan penghargaan serta menumbuhkan harapan/motivasi bagi pemuda berprestasi untuk dapat menempuh pendidikan ke jenjang *pendidikan yang lebih tinggi*; dan
 - c. mencegah Pemuda berprestasi dari kemungkinan putus atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi;
- b. persyaratan penerima Beasiswa;
- c. Tim Verifikasi;
- d. seleksi calon penerima Beasiswa;
- e. penetapan hasil seleksi;
- f. jenis dan besaran Beasiswa Pemuda Berprestasi;;
- g. kewajiban;
- h. tugas dan tanggung jawab;
- i. pertanggungjawaban;
- j. larangan dan pemberhentian;
- k. monitoring dan evaluasi; dan
- l. pendanaan.

BAB III

SASARAN PENERIMA BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI

Pasal 5

- (1) Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Pemuda berprestasi yang akan dan sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi;
 - b. Pemuda berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang akan dan sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi; dan
 - c. Pemuda berprestasi yang akan dan sedang menempuh pendidikan keagamaan.
- (2) Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan dan sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
- (3) Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang akan dan sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- (4) Pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan dan sedang menempuh pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA

Pasal 6

- (1) Calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu dan Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat mengikuti seleksi penerimaan Beasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum bagi yang akan dan sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi untuk Beasiswa Pemuda Berprestasi, Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu, dan Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan, yaitu:

1. warga negara Indonesia yang berdomisili di Daerah minimal 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan akta kelahiran/kartu tanda penduduk/kartu keluarga/kartu identitas anak;
 2. berusia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal 30 (tiga puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 3. tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBD, atau lembaga swasta lainnya;
 4. bersedia mengikuti seluruh proses seleksi dan pembinaan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah atau mitra Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Keagamaan; dan
 5. bersedia mengembalikan dana Beasiswa apabila terbukti memberikan data yang tidak benar atau tidak melanjutkan pendidikan tanpa alasan yang sah.
- b. persyaratan khusus Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan dan sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, yaitu:
1. untuk calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, meliputi:
 - a) bagi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang memiliki Prestasi Akademik peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) per kelas pada setiap sekolah pada tingkat sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat dibuktikan dengan rapor semester akhir dan surat keterangan dari sekolah mengenai peringkat yang diraih;
 - b) bagi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang memiliki Prestasi Non Akademik terbaik pada bidang seni, budaya, olahraga, sains dan sejenisnya dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat provinsi/regional/nasional/ internasional; dan
 - c) dokumen yang dilampirkan untuk memenuhi persyaratan administrasi, terdiri dari:
 - 1) akta kelahiran;
 - 2) kartu tanda penduduk;
 - 3) kartu keluarga;
 - 4) pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5) surat pernyataan tidak sedang/akan menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri; dan
 - 6) ijazah atau surat keterangan lulus dari lembaga pendidikan sebelumnya.
 2. untuk calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, meliputi:
 - a) memiliki indeks prestasi kumulatif minimal:
 - 1) 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk Beasiswa Pemuda Berprestasi akademik; dan
 - 2) 3,00 (tiga koma nol) untuk Beasiswa Pemuda Berprestasi non akademik;
 - b) bagi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang memiliki Prestasi Non Akademik terbaik pada bidang seni, budaya, olahraga, sains dan sejenisnya dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat provinsi/regional/ nasional/ internasional;
 - c) dokumen yang dilampirkan untuk memenuhi persyaratan administrasi, terdiri dari:
 - 1) kartu tanda penduduk;
 - 2) kartu keluarga;
 - 3) pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 4) surat pernyataan tidak sedang/akan menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;
 - 5) surat keterangan masih aktif dari Perguruan Tinggi;

- 6) akreditasi program studi atau Perguruan Tinggi;
 - 7) kartu tanda Mahasiswa yang masih berlaku; dan
 - 8) transkrip nilai/kartu hasil studi atau istilah lainnya yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/fakultas.
- c. persyaratan khusus Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang akan dan sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, yaitu:
1. untuk calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang akan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, meliputi:
 - a) terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial/data tunggal sosial ekonomi nasional khusus untuk program Beasiswa pembiayaan kuliah pada politeknik kesejahteraan sosial Bandung;
 - b) memiliki nilai rata-rata ijazah pada sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat minimal 75 (tujuh puluh lima) dalam skala 100 (seratus);
 - c) dokumen yang dilampirkan untuk memenuhi persyaratan administrasi, terdiri dari:
 - 1) akta kelahiran;
 - 2) kartu tanda penduduk;
 - 3) kartu keluarga;
 - 4) pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5) surat keterangan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi/fakultas;
 - 6) akreditasi program studi atau Perguruan Tinggi minimal B;
 - 7) ijazah atau surat keterangan lulus;
 - 8) surat pernyataan tidak sedang/akan menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;
 - 9) surat keterangan penghasilan orang tua/wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah masing-masing;
 - 10) surat keterangan terdaftar dalam surat keputusan kemiskinan desa/kelurahan yang diketahui oleh kepala desa/lurah masing-masing; dan
 - 11) surat keterangan terdaftar pada aplikasi SILANGKARR yang diketahui oleh kepala desa/lurah masing-masing.
 2. untuk calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi, meliputi:
 - a) Mahasiswa berstatus aktif semua jurusan;
 - b) memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol); dan
 - c) dokumen yang dilampirkan untuk memenuhi persyaratan administrasi, terdiri dari:
 - 1) akta kelahiran;
 - 2) kartu tanda penduduk;
 - 3) kartu keluarga;
 - 4) pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5) surat keterangan masih aktif dari Perguruan Tinggi/fakultas;
 - 6) akreditasi program studi atau Perguruan Tinggi minimal B;
 - 7) kartu tanda mahasiswa yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/fakultas;
 - 8) transkrip nilai/kartu hasil studi atau istilah lainnya yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/fakultas;

- 9) surat pernyataan tidak sedang/akan menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;
 - 10) keterangan penghasilan orang tua/wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah masing-masing;
 - 11) surat keterangan terdaftar dalam surat keputusan kemiskinan desa/kelurahan yang diketahui oleh kepala desa/lurah masing-masing; dan
 - 12) surat keterangan terdaftar pada aplikasi SILANGKARR yang diketahui oleh kepala desa/lurah masing-masing.
- d. persyaratan khusus Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan dan sedang menempuh pendidikan keagamaan, yaitu:
1. untuk calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan menempuh pendidikan keagamaan di sekolah lanjutan atas/ sederajat, meliputi:
 - a) bagi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan menempuh pendidikan keagamaan memiliki Prestasi Akademik peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) per kelas pada setiap sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat pada semester akhir jenjang pendidikan sebelumnya dibuktikan dengan rapor semester akhir atau surat keterangan dari sekolah mengenai peringkat yang diraih;
 - b) bagi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan menempuh pendidikan keagamaan memiliki Prestasi Non Akademik terbaik pada bidang keagamaan dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat Daerah/ provinsi/ regional/ nasional/ internasional;
 - c) dokumen yang dilampirkan untuk memenuhi persyaratan administrasi, terdiri dari:
 - 1) kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi;
 - 2) kartu tanda pelajar;
 - 3) kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - 4) kartu keluarga;
 - 5) nilai rapor terakhir;
 - 6) surat keterangan aktif belajar;
 - 7) surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;
 - 8) surat pernyataan bersedia mengabdikan di Daerah; dan
 - 9) pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
 2. untuk calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang sedang menempuh pendidikan keagamaan di sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat, meliputi:
 - a) bagi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang sedang menempuh pendidikan keagamaan memiliki Prestasi Akademik peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) per kelas pada setiap sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat yang dibuktikan dengan rapor semester terakhir atau surat keterangan dari sekolah mengenai peringkat yang diraih;
 - b) bagi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang sedang menempuh pendidikan keagamaan memiliki Prestasi Non Akademik terbaik pada bidang keagamaan dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat Daerah/ provinsi/ regional/ nasional/ internasional;
 - c) dokumen yang dilampirkan untuk memenuhi persyaratan administrasi, terdiri dari:
 - 1) kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi;
 - 2) kartu tanda pelajar;

- 3) kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - 4) kartu keluarga;
 - 5) nilai rapor terakhir;
 - 6) surat keterangan aktif belajar;
 - 7) surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;
 - 8) surat pernyataan bersedia mengabdikan di Daerah; dan
 - 9) pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
3. untuk calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan menempuh pendidikan keagamaan di Perguruan Tinggi, meliputi:
- a. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan menempuh pendidikan keagamaan di Perguruan Tinggi memiliki Prestasi Akademik peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) per kelas pada setiap sekolah pada tingkat sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat dan dibuktikan dengan rapor semester akhir dan/atau surat keterangan dari sekolah mengenai peringkat yang diraih;
 - b. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda yang akan menempuh pendidikan keagamaan di Perguruan Tinggi memiliki Prestasi Non Akademik terbaik pada bidang keagamaan dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat Daerah/ provinsi/ regional/ nasional/ internasional;
 - c. dokumen yang dilampirkan untuk memenuhi persyaratan administrasi, terdiri dari:
 - 1) kartu tanda penduduk calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi;
 - 2) surat keterangan diterima di Perguruan Tinggi atau sejenisnya sebagai Mahasiswa;
 - 3) kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - 4) kartu keluarga;
 - 5) surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;
 - 6) surat pernyataan bersedia mengabdikan di Daerah; dan
 - 7) pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
4. untuk calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang sedang menempuh pendidikan keagamaan di Perguruan Tinggi, meliputi:
- a. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal:
 - 1) 3,00 (tiga koma nol) untuk kategori Beasiswa Pemuda Berprestasi non akademik; dan
 - 2) 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk Beasiswa Pemuda Berprestasi akademik.
 - b. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda yang sedang menempuh pendidikan keagamaan di Perguruan Tinggi memiliki Prestasi Non Akademik terbaik pada bidang keagamaan dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat Daerah/ provinsi/ regional/ nasional/ internasional;
 - c. dokumen yang dilampirkan untuk memenuhi persyaratan administrasi, terdiri dari:
 - 1) kartu tanda penduduk calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi;
 - 2) kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - 3) kartu keluarga;
 - 4) kartu tanda mahasiswa;
 - 5) surat keterangan aktif kuliah;
 - 6) transkrip nilai/kartu hasil studi atau istilah lainnya yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/fakultas;
 - 7) surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;

- 8) surat pernyataan bersedia mengabdikan di Daerah; dan
 - 9) pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Calon penerima Beasiswa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d harus mengisi formulir permohonan.
 - (3) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi kepada masyarakat.
- (2) Dinas Sosial menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu kepada masyarakat.
- (3) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menyampaikan informasi tentang kegiatan pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan kepada masyarakat.

BAB V TIM VERIFIKASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan calon Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati membentuk Tim Verifikasi.
- (2) Calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan seleksi administrasi oleh Tim Verifikasi dan/atau diseleksi lebih lanjut oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Keagamaan yang telah menjalin Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Keagamaan sesuai dengan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Keagamaan terkait.
- (4) Tim Verifikasi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - b. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - e. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - g. Dinas Sosial;
 - h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - j. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah; dan
 - k. Tenaga Ahli/Instansi terkait.
- (5) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Tim Verifikasi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Keagamaan dalam pelaksanaan seleksi kelayakan dan pembinaan penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, dengan berpedoman pada perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati;
- b. mengusulkan keputusan penetapan hasil seleksi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi kepada Bupati;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan tentang penerimaan calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi kepada Bupati; dan
- d. mengarsipkan dan menyimpan data penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*, untuk digunakan sebagai basis data dan acuan dalam pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi pada tahun-tahun berikutnya.

BAB VI

SELEKSI CALON PENERIMA BEASISWA

Pasal 10

- (1) Tim Verifikasi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu, dan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaksanakan seleksi terhadap calon penerima Beasiswa.
- (2) Seleksi calon penerima Beasiswa yang akan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. seleksi tes/uji kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi/ bekerjasama dengan perguruan tinggi;
 - c. wawancara.
- (3) Seleksi calon penerima Beasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi; dan
 - c. wawancara.
- (4) Seleksi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan dan sedang menempuh pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. uji kelayakan dari Tim Verifikasi.

Pasal 11

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a bertujuan untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu, dan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan.

- (2) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu, dan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak memenuhi syarat, maka calon penerima Beasiswa dimaksud dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal kelengkapan persyaratan yang telah diajukan calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu, dan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan memenuhi syarat, maka calon penerima Beasiswa dimaksud dapat mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu seleksi tes/uji kelayakan.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf c bertujuan untuk menilai lebih dalam terkait motivasi dan komitmen calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi dan Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu sehingga Beasiswa diberikan kepada Pemuda yang tepat dan sesuai dengan tujuan program pemberian Beasiswa.

BAB VII PENETAPAN HASIL SELEKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu, dan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan berdasarkan verifikasi dan laporan hasil seleksi.
- (2) *Verifikasi dan laporan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara seleksi calon Penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu, dan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan.*
- (3) Penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu, dan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Pasal 13

Pemerintah Daerah mengumumkan calon penerima Beasiswa yang lulus seleksi melalui media informasi milik Pemerintah Daerah.

BAB VIII JENIS DAN BESARAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI

Pasal 14

- (1) Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi meliputi:
 - a. uang pangkal atau istilah lainnya;
 - b. uang kuliah tunggal atau istilah lainnya; dan
 - c. uang saku.

- (2) Beasiswa Pemuda Berprestasi yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi meliputi:
 - a. uang kuliah tunggal atau istilah lainnya; dan
 - b. uang saku.
- (3) Beasiswa Pemuda Berprestasi dari keluarga tidak mampu yang akan dan sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi meliputi:
 - a. uang kuliah tunggal atau istilah lainnya;
 - b. uang saku; dan
 - c. uang transport dan uang penunjang pendidikan khusus untuk program Beasiswa pembiayaan kuliah pada politeknik kesejahteraan sosial Bandung.
- (4) Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan yang akan dan sedang menempuh pendidikan di sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat meliputi:
 - a. uang pangkal atau istilah lainnya;
 - b. uang penunjang pendidikan atau istilah lainnya;
 - c. uang saku; dan/atau
 - d. uang transport.
- (5) Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan yang akan dan sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi meliputi:
 - a. uang pangkal atau istilah lainnya;
 - b. uang penunjang pendidikan atau istilah lainnya;
 - c. uang saku; dan/atau
 - d. uang transport.
- (6) Besaran Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEWAJIBAN

Pasal 15

- (1) Kewajiban penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi meliputi:
 - a. menandatangani perjanjian/surat pernyataan/pakta integritas sebagai penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi;
 - b. mengikuti kegiatan pendidikan sesuai ketentuan program Beasiswa Pemuda Berprestasi sebagaimana tercantum dalam perjanjian/surat pernyataan/pakta integritas;
 - c. melaporkan hasil kemajuan studi pada setiap akhir semester;
 - d. menyelesaikan jenjang pendidikan paling lama 4 (empat) tahun atau 8 (delapan) semester;
 - e. bagi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi kategori akademik wajib memperoleh nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua lima) setiap semester;
 - f. bagi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi kategori non akademik wajib memperoleh nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) dan dapat berpartisipasi serta mempertahankan dan/atau meningkatkan Prestasi di bidang yang relevan yang dapat dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan, perlombaan atau pelatihan;
 - g. bagi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu wajib memperoleh nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) setiap semester;

- h. bagi penerima Beasiswa pendidikan keagamaan pada setiap sekolah pada tingkat sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat wajib memperoleh peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) setiap semesternya; dan
 - i. mengembalikan seluruh dana Beasiswa yang telah diterima apabila mengundurkan diri atau dikeluarkan sebagai Mahasiswa karena kesalahan pribadi.
- (2) Jika penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu dan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan tidak dapat menyelesaikan jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, biaya pendidikan untuk semester selanjutnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
 - (3) Bagi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi dan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan kategori akademik yang tidak memperoleh nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
 - (4) Bagi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi kategori akademik dan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan yang telah mengikuti pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib memperoleh nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) pada semester berikutnya.
 - (5) Bagi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi dan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan kategori non akademik wajib memperoleh nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) dan dapat berpartisipasi serta mempertahankan dan/atau meningkatkan Prestasi di bidang yang relevan yang dapat dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan, perlombaan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pada semester berikutnya.
 - (6) Bagi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi dan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan kategori non akademik tidak memperoleh nilai indeks prestasi kumulatif 3,00 (tiga koma nol) pada semester berikutnya atau tidak berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan, perlombaan, pembinaan atau pelatihan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
 - (7) Bagi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu tidak memperoleh nilai indeks prestasi kumulatif 3,00 (tiga koma nol) pada semester berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, wajib mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
 - (8) Bagi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang telah mengikuti pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib memperoleh nilai indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol) pada semester berikutnya.
 - (9) Bagi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan tidak memperoleh peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h wajib mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat.

- (10) Bagi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan telah mengikuti pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), wajib memperoleh peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada semester berikutnya.
- (11) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (6), ayat (8) dan ayat (10) tidak dipenuhi, pemberian Beasiswa dihentikan dan biaya pendidikan selanjutnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

BAB X TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Dinas Sosial, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberian Beasiswa;
- b. *melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian Beasiswa kepada masyarakat umum;*
- c. membuat laporan kepada Bupati terkait hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Verifikasi calon penerima Beasiswa sebagai dasar penetapan penerima Beasiswa berdasarkan Keputusan Bupati;
- d. menyiapkan dan menandatangani konsep perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi;
- e. memproses permintaan pembayaran dan pencairan belanja kegiatan pemberian Beasiswa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membuat surat pengantar pengembalian sisa dana apabila diperlukan;
- g. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja kegiatan pemberian Beasiswa; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian Beasiswa kepada Bupati secara berkala setiap semester.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

Dokumen pertanggungjawaban, meliputi:

- a. Keputusan Bupati tentang daftar nama penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi;
- b. *perjanjian/surat pernyataan/pakta integritas penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi;*
- c. bukti transfer dana/tanda terima pembayaran biaya pendidikan dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Keagamaan yang bersangkutan; dan
- d. bukti transfer atau tanda terima pemberian uang saku/uang transport/uang penunjang pendidikan atau istilah lainnya kepada penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi.

BAB XII LARANGAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 18

- (1) Penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu dan Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan dilarang:

- a. melakukan tindak pidana yang terbukti dan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - b. mengundurkan diri dan/atau dikeluarkan/*drop out* dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Keagamaan.
- (2) Pemutusan Beasiswa Pemuda Berprestasi, Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu dan Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan dilakukan apabila penerima Beasiswa:
- a. telah melampaui batas waktu masa kuliah/pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan yang diatur;
 - b. tidak memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan;
 - c. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar dan/atau memalsukan laporan administrasi;
 - d. melakukan pelanggaran terhadap tata tertib dan/atau peraturan lain yang diatur pada masing-masing Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan Keagamaan;
 - e. bagi penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu yang telah ditetapkan tidak terdaftar lagi dalam surat keputusan kemiskinan desa/kelurahan terbaru dan Aplikasi SILANGKARR;
 - f. mengundurkan diri; atau
 - g. meninggal dunia.
- (3) Apabila penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi, Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu dan Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pemberian Beasiswa dapat dihentikan secara sepihak dan biaya pendidikan selanjutnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (4) Pengembalian dana Beasiswa Pemuda Berprestasi, Pemuda Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu dan Pemuda Berprestasi yang menempuh pendidikan keagamaan yang mengundurkan diri sebagai penerima Beasiswa atau karena kesalahan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dikembalikan ke kas Daerah.

BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 19

- (1) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Sosial, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah melakukan monitoring dan evaluasi atas penyelenggaraan pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan pelaksanaan pemberian Beasiswa Pemuda Berprestasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemberian Beasiswa Bagi Masyarakat Tidak Mampu yang tercantum dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 25 Juni 2025

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 25 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,

ttd.

HAMIDA MUNAWARAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025 NOMOR 21

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


NORMA ZAHRIATI, S.H.

NIP. 19730704 199903 2 004



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PEMUDA BERPRESTASI

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI YANG AKAN DAN
SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI



FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA
BERPRESTASI KABUPATEN TABALONG

Kategori: Calon Mahasiswa dan Mahasiswa Aktif

FOTO
4 X 6

Kepada
Yth. Bupati Tabalong
c.q. Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga
dan Pariwisata Kabupaten
Tabalong
di -
Tanjung

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

A. DATA DIRI PEMOHON

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir :
NIK :
Alamat Lengkap :
No. HP/WA Aktif :
Email Aktif :
Nama/Pekerjaan Orang Tua : 1. Ayah/.....
2. Ibu/.....

B. KATEGORI BEASISWA (Centang salah satu)

Calon Mahasiswa (Lulusan SMA/SMK/MA Tahun)
 Mahasiswa Aktif (Sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi)

C. DATA PENDIDIKAN

Untuk Calon Mahasiswa

1. Asal Sekolah (SMA/SMK/MA) :
2. Jurusan :
3. Tahun Lulus :
4. Prestasi yang dimiliki : Akademik Non Akademik
Sebutkan :

Untuk Mahasiswa Aktif

1. Nama Perguruan Tinggi :
2. Fakultas :
3. Program Studi :
4. Semester Saat Ini :

5. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) :.....
6. IPK Terakhir :

Dengan ini mengajukan permohonan Beasiswa Pemuda Berprestasi dan bersedia mematuhi segala ketentuan yang telah dibuat. Demikian surat permohonan ini disampaikan dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Tanjung, 202...

Pemohon,

Ttd.

(Nama Lengkap)

• Persyaratan Administrasi untuk Calon Mahasiswa:

1. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi yang memiliki **Prestasi akademik** peringkat 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) dibuktikan dengan scan rapor semester akhir dan surat keterangan dari sekolah mengenai peringkat yang diraih;
2. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi yang memiliki **Prestasi non akademik** terbaik pada bidang seni, budaya, olahraga, sains dan sejenisnya dibuktikan dengan scan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat provinsi/regional/nasional/ internasional;
3. scan akta kelahiran;
4. scan kartu tanda penduduk;
5. scan kartu keluarga;
6. scan pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. scan surat pernyataan tidak sedang/akan menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri; dan
8. scan ijazah atau surat keterangan lulus dari lembaga pendidikan sebelumnya.

• Persyaratan Administrasi untuk Mahasiswa Aktif:

1. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal:
 - a. 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk Beasiswa Pemuda **berprestasi akademik**; dan
 - b. 3,00 (tiga koma nol) untuk kategori Beasiswa Pemuda **berprestasi non akademik**;
2. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi yang memiliki **prestasi non akademik** terbaik pada bidang seni, budaya, olahraga, sains dan sejenisnya dibuktikan dengan scan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat provinsi/regional/nasional/ internasional;
3. scan kartu tanda penduduk;
4. scan kartu keluarga;
5. scan pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
6. scan surat pernyataan tidak sedang/akan menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;
7. scan surat keterangan masih aktif dari Perguruan Tinggi;
8. scan akreditasi program studi atau Perguruan Tinggi;
9. scan kartu tanda Mahasiswa yang masih berlaku; dan
10. scan transkrip nilai/kartu hasil studi atau istilah lainnya.

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PEMUDA BERPRESTASI

A. FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI DARI
KELUARGA TIDAK MAMPU YANG AKAN MENEMPUH PENDIDIKAN DI
PERGURUAN TINGGI

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI DARI
KELUARGA TIDAK MAMPU YANG AKAN MENEMPUH PENDIDIKAN DI
PERGURUAN TINGGI TAHUN 20...

.....20....

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa
Pemuda Berprestasi Dari
Keluarga Tidak Mampu
(Mahasiswa Baru)

Kepada
Yth. Bupati Tabalong
c.q. Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Tabalong
di -
Tanjung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah :
No. Telp/HP :
Universitas/Akademi/
Sekolah Tinggi/Institut :
Jurusan/Program Studi :
Nilai Rata-Rata Ijazah SLTA/
Sederajat :

Data Orang Tua/Wali:

a. Nama Ayah :
b. Pekerjaan :
c. Alamat Rumah :
d. No. HP :

a. Nama Ibu :
b. Pekerjaan :
c. Alamat Rumah :
d. No. HP :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pemuda Berprestasi Dari
Keluarga Tidak Mampu yang akan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi
bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 20..., dan
sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan kelengkapan persyaratan
pada situs yang tertera sebagai berikut:

1. terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial/data tunggal sosial ekonomi
nasional khusus untuk program Beasiswa pembiayaan kuliah pada politeknik
kesejahteraan sosial Bandung;
2. memiliki nilai rata-rata ijazah pada sekolah lanjutan tingkat atas/sederajat
minimal 75 (tujuh puluh lima) dalam skala 100 (seratus);
3. scan akta kelahiran;

4. scan kartu tanda penduduk;
5. scan kartu keluarga;
6. scan pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. scan surat keterangan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi/fakultas;
8. scan akreditasi program studi atau Perguruan Tinggi minimal B;
9. scan ijazah atau surat keterangan lulus;
10. scan surat pernyataan tidak sedang/akan menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;
11. scan surat keterangan penghasilan orang tua/wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah masing-masing;
12. scan surat keterangan terdaftar dalam surat keputusan kemiskinan desa/kelurahan yang diketahui oleh kepala desa/lurah masing-masing; dan
13. scan surat keterangan terdaftar pada aplikasi SILANGKARR yang diketahui oleh kepala desa/lurah masing-masing.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Pemohon,

Ttd.

(Nama Lengkap)

B. FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU YANG SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI DARI KELUARGA TIDAK MAMPU YANG SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI TAHUN 20...

.....,.....20....

Hal : Permohonan Bantuan Beasiswa Pemuda Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu (Mahasiswa Aktif)

Kepada Yth. Bupati Tabalong c.q. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong di - Tanjung

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat Rumah/Kost/Sewa :
No. Telp/HP :
Universitas/Akademi/ Sekolah Tinggi/Institut :
Jurusan/Program Studi :
Nomor Induk Mahasiswa :
Tahun Akademik Masuk Kuliah :
Indeks Prestasi Kumulatif 2 (dua) semester Terakhir : (.....) semester th. Akademik/..... : (.....) semester th. Akademik/.....

Data Orang Tua/Wali:

a. Nama Ayah :
b. Pekerjaan :
c. Alamat Rumah :
d. No. HP :
a. Nama Ibu :
b. Pekerjaan :
c. Alamat Rumah :
d. No. HP :

Dengan ini mengajukan permohonan bantuan Beasiswa Pemuda Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu yang sedang menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 20..., dan sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya telah lampirkan kelengkapan persyaratan pada link tertera sebagai berikut:

- 1. mahasiswa berstatus aktif semua jurusan;
2. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal 3,00 (tiga koma nol);
3. scan akta kelahiran;
4. scan kartu tanda penduduk;
5. scan kartu keluarga;
6. scan pasfoto berwarna latar belakang merah ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
7. scan surat keterangan masih aktif dari Perguruan Tinggi/fakultas;
8. scan akreditasi program studi atau Perguruan Tinggi minimal B;

9. scan kartu tanda mahasiswa yang dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/fakultas;
10. scan transkrip nilai/kartu hasil studi atau istilah lainnya yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/fakultas;
11. scan surat pernyataan tidak sedang/akan menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;
12. scan keterangan penghasilan orang tua/wali yang diketahui oleh kepala desa/lurah masing-masing;
13. scan surat keterangan terdaftar dalam surat keputusan kemiskinan desa/kelurahan yang diketahui oleh kepala desa/lurah masing-masing; dan
14. scan surat keterangan terdaftar pada aplikasi SILANGKARR yang diketahui oleh kepala desa/lurah masing-masing.

Demikian permohonan ini saya sampaikan dengan harapan Bapak dapat mempertimbangkannya.

Pemohon,

Ttd.

(Nama Lengkap)

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TABALONG
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA
PEMUDA BERPRESTASI

A. FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI YANG AKAN MENEMPUH PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS/SEDERAJAT

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI YANG AKAN MENEMPUH PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS/SEDERAJAT KABUPATEN TABALONG

Yth. Bupati Tabalong
c.q. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
NISN/No. Registrasi :
Nama Sekolah :
Jurusan :
Semester :
Alamat :
Telepon/Hp :
Jenis Kelamin :
Nilai rata-rata :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bupati Tabalong untuk mendapatkan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan menempuh Pendidikan Keagamaan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat Tahun ...

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi yang akan menempuh pendidikan keagamaan pada setiap sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat **memiliki prestasi akademik** peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada semester akhir jenjang pendidikan sebelumnya dibuktikan dengan scan rapor semester akhir atau surat keterangan dari sekolah mengenai peringkat yang diraih;
2. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi yang akan menempuh pendidikan keagamaan **memiliki Prestasi Non Akademik** terbaik pada bidang keagamaan dibuktikan dengan scan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat Daerah/provinsi/ regional/nasional/ internasional;
3. scan kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi;
4. scan kartu tanda pelajar;
5. scan kartu tanda penduduk orang tua/wali;
6. scan kartu keluarga;
7. scan nilai rapor terakhir;
8. scan surat keterangan aktif belajar;
9. scan surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;

10. scan surat pernyataan bersedia mengabdikan di Daerah; dan
11. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,

Pemohon,

Ttd.

(Nama Lengkap)

B. FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI YANG SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS/SEDERAJAT

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI YANG SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS/SEDERAJAT KABUPATEN TABALONG

Yth. Bupati Tabalong
c.q. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
NISN/No. Registrasi :
Nama Sekolah :
Jurusan :
Semester :
Alamat :
Telepon/Hp :
Jenis Kelamin :
Nilai rata-rata :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bupati Tabalong untuk mendapatkan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang sedang menempuh Pendidikan Keagamaan di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat Tahun ...

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi yang sedang menempuh pendidikan keagamaan **memiliki prestasi akademik** peringkat 1 (satu) sampai dengan peringkat 5 (lima) pada setiap sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat yang dibuktikan dengan scan rapor semester terakhir atau surat keterangan dari sekolah mengenai peringkat yang diraih;
2. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi yang sedang menempuh pendidikan keagamaan **memiliki Prestasi Non Akademik** terbaik pada bidang keagamaan dibuktikan dengan scan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat Daerah/provinsi/regional/nasional/internasional;
3. scan kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi;
4. scan kartu tanda pelajar;
5. scan kartu tanda penduduk orang tua/wali;
6. scan kartu keluarga;
7. scan nilai rapor terakhir;
8. scan surat keterangan aktif belajar;
9. scan surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;
10. scan surat pernyataan bersedia mengabdikan di Daerah; dan
11. pasfoto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,

Pemohon,

Ttd.

(Nama Lengkap)

C. FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI YANG AKAN MENEMPUH PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI PERGURUAN TINGGI

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI YANG AKAN MENEMPUH PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI PERGURUAN TINGGI

Yth. Bupati Tabalong
c.q. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Induk Mahasiswa :
Nama Kampus :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Semester :
Alamat :
Telepon/Hp :
Jenis Kelamin :
Indeks Prestasi Kumulatif :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bupati Tabalong untuk mendapatkan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan menempuh Pendidikan Keagamaan di Perguruan Tinggi Tahun ...

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda Berprestasi yang akan menempuh pendidikan keagamaan di Perguruan Tinggi **memiliki Prestasi Akademik** peringkat 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) pada setiap sekolah pada tingkat sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat dan dibuktikan dengan scan rapor semester akhir dan/atau surat keterangan dari sekolah mengenai peringkat yang diraih;
2. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi yang akan menempuh pendidikan keagamaan di Perguruan Tinggi **memiliki Prestasi Non Akademik** terbaik pada bidang keagamaan dibuktikan dengan scan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat Daerah/provinsi/regional/nasional/ internasional;
3. scan kartu tanda penduduk calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi;
4. scan surat keterangan diterima di Perguruan Tinggi atau sejenisnya sebagai Mahasiswa;
5. scan kartu tanda penduduk orang tua/wali;
6. scan kartu keluarga;
7. scan surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;
8. scan surat pernyataan bersedia mengabdikan di Daerah; dan
9. pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,

Pemohon,

Ttd.

(Nama Lengkap)

D. FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI YANG SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI PERGURUAN TINGGI

FORMULIR PERMOHONAN BEASISWA PEMUDA BERPRESTASI YANG SEDANG MENEMPUH PENDIDIKAN KEAGAMAAN DI PERGURUAN TINGGI

Yth. Bupati Tabalong
c.q. Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Saya yang bertanda di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Nomor Induk Mahasiswa :
Nama Kampus :
Fakultas :
Jurusan/Program Studi :
Semester :
Alamat :
Telepon/Hp :
Jenis Kelamin :
Indeks Prestasi Kumulatif :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bupati Tabalong untuk mendapatkan Beasiswa Pemuda Berprestasi yang sedang menempuh Pendidikan Keagamaan di Perguruan Tinggi Tahun ...

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. memiliki indeks prestasi kumulatif minimal:
 - a) 3,00 (tiga koma nol) untuk kategori Beasiswa Pemuda **berprestasi non akademik**; dan
 - b) 3,25 (tiga koma dua puluh lima) untuk Beasiswa Pemuda **berprestasi akademik**.
2. bagi calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi yang akan menempuh pendidikan keagamaan di Perguruan Tinggi **memiliki Prestasi Non Akademik** terbaik pada bidang keagamaan dibuktikan dengan scan sertifikat/piagam penghargaan pada tingkat Daerah/provinsi/regional/nasional/ internasional;
3. scan kartu tanda penduduk calon penerima Beasiswa Pemuda berprestasi;
4. scan kartu tanda penduduk orang tua/wali;
5. scan kartu keluarga;
6. scan kartu tanda mahasiswa;
7. scan surat keterangan aktif kuliah;
8. scan transkrip nilai/kartu hasil studi atau istilah lainnya yang telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi/fakultas;
9. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa dari sumber lain baik dalam maupun luar negeri;
10. surat pernyataan bersedia mengabdikan di Daerah; dan
11. pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar.

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanjung,

Pemohon,

Ttd.

(Nama Lengkap)

BUPATI TABALONG,

ttd.

MUHAMMAD NOOR RIFANI